



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. KH. Abdul Halim No. 233 Telp./Fax. (0233) 281097 Majalengka 45418

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA**
Nomor : 421.5/1132 - Disdik

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
SMK KARYA NASIONAL KECAMATAN SINDANGWANGI
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan menengah khususnya pendidikan menengah kejuruan perlu dikembangkan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. Bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan sesuai hasil kajian lapangan dan proposal nomor : 087/YPKN/III/2010, tanggal 13 Pebruari 2010 tentang pendirian dan pengelolaan SMK Karya Nasional Majalengka, yang berlokasi di Jalan Raya Rajagaluh - Sumber Desa Buah Kapas Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - b. Nomor 087/U/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Akreditasi Sekolah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SMK KARYA NASIONAL KABUPATEN MAJALENGKA**
- KESESUATU : Memberi izin oprasional pendirian dan pengelolaan kepada SMK Karya Nasional Majalengka yang berlokasi di Jalan Raya Rajagaluh – Sumber Desa Buah Kapas Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka, pada Tahun Pelajaran 2010/2011;
- KESEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum kesatu Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KESETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum kesatu;

KEEMPAT ... 3

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 5 April 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka



Des. H. Rieswan Graha, M.MPd
Pembina Utama Muda

NIP. 19601026 198503 1 011

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka
2. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Yth. Sekjen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Yth. Irjen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Yth. Dirjen Mandikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
6. Yth. Direktur Dikmenjur Dirjen Mandikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
8. Yth. Kabid Dikmenti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung.